



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SITI TASKIYAH, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Senjaya 1/94, RT/RW 008/002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Judiati Setyoningsih, S.H., Fernando Siagian, S.H., Hasrina Dwi Puspasari, S.H., M.H. dan Novrelly Cecilia Sumanti, S.H., para Advokat pada **Kantor Advokat Kailimang & Ponto**, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **Pembanding I semula Pembantah**;

I a w a n :

DIDI DAWIS, beralamat di Jalan Mas Murni Blok D2 No. 16A, RT/RW 03/12, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selaku pihak yang mengajukan permohonan sita eksekusi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan F. Baely, S.H., M.H., Chandra Kurniawan, S.H., Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. Tubagus Bambang CH, S.H., Anugerah Hans Pebrinaldy, S.H., Rangga Aufar Rizan, S.H., Malik Aufari Wirasakti, S.H dan Adriansyah Putra, S.H., Para Advokat pada kantor hukum **IABF LAW FIRM**, berkantor di Intiland Tower 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 32, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04

Halaman 1 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 9 Desember 2023, sebagai **Terbanding** semula

Terbantah;

dan :

1. **NY. H. PERTIWI HASAN**, beralamat di Jalan Senjaya 1/94, RT/RW 008/002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Terbantah I**;
2. **MOHAMAD SATYA PERMADI**, beralamat di Jalan Ketintang Park A. Yani Blok E 31, RT/RW 004/008, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Terbantah II**;
3. **M. PRASANDI IQRA**, beralamat di Jalan Senjaya 1/94, RT/RW 008/002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Terbantah III;
Turut Terbantah I, II, III memberikan kuasa kepada NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H., M.H. Keduanya merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE NIMRAN ABDURAHMAN & PARTNERS, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Sentral Cikini Blok 60 Ff Lt. 2 Jl. Cikini Raya No. 60, Menteng Jakarta Pusat, 10330., Email abdn07466@gmail.com, Telp/Wa: 081384054595, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Para Pembanding II/Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 94/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 94/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 2 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023, berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.065.000,00.- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 15 November 2023 dan kepada Para Pembanding II/ Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 15 November 2023 dan kepada Pembanding I semula Pembantah pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Pembantah telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 5 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2023,

Halaman 3 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 13 Desember 2023 dan kepada Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 13 Desember 2023 dan kepada Pembanding I semula Pembantah pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terbanding semula Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 19 Desember 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023 selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Pembantah pada tanggal 28 Desember 2023 dan kepada Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, Pembanding I semula Pembantah, Terbanding semula Terbantah serta Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding I semula Pembantah pada tanggal 28 Desember 2023, kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 15 November 2023 dan kepada Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 27 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2023 dan selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding I semula Pembantah dan Kuasa Hukum Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2023, pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagai mana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Pembantah telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Pelawan), untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 61/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Sel., Tanggal 18 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding (semula Terlawan);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Eks.Pdt/2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juli 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pelawan sepanjang/hanya terhadap obyek sebagai berikut:
 1. Saham sebanyak 390.000 lembar saham atau yang mewakili 11,61% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Batemuri Tours atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**);
 2. Saham sebanyak 5.144 lembar saham atau yang mewakili 82.3% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Papua Utama Mitra atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**);
 3. Saham sebanyak 549.999 lembar saham atau yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Boga Handal Indonesia atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**);
 4. Saham sebanyak 700.000 lembar saham atau yang mewakili 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Sentra Boga Handal atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**);

Halaman 5 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 5. Saham sebanyak 200 lembar saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT. Multi Harapan Mandiri atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*);
6. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 716 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat HGB No. 01555/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur No. 00230/Melawai 2017, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), setempat dikenal dengan Jl. Adityawarman No. 51 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2022;
7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 55 m² berikut bangunan-bangunan yang berada di atasnya dan segala turutannya, sesuai Sertifikat HGB No. 1404/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 00795/2007, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), setempat dikenal dengan Jalan Adityawarman No.51, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2022;
8. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.090 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 140/Kalijaya/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.120 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3795 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 141/Kalijaya/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 10. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.080 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 13, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur No. 81/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
11. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.460 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 42, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 8 Maret 1988, Gambar Situasi No. 354/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
12. Sebidang tanah Hak Milik seluas 4.780 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 43, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 29 Oktober 2008, Surat Ukur No. 51/Langensari/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
13. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.090 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 8 April 2010, Surat Ukur No. 65/Langensari/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
14. Sebidang tanah Hak Milik seluas 12.830 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 191, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 72/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Langensari;
15. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.335 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 192, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No.

Halaman 7 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 67/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

16. Sebidang tanah Hak Milik seluas 7.280 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 193, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 69/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
17. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.540 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 194, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 66/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
18. Sebidang tanah Hak Milik seluas 2.325 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 195, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 68/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
19. Sebidang tanah Hak Milik seluas 6.600 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 73/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
20. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.190 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00333, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 42/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 8 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 21. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.910 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00334, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 41/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
22. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.220 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00337, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 47/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
23. Sebidang tanah Hak Milik seluas 17.670 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 58, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2369/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
24. Sebidang tanah Hak Milik seluas 24.950 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 59, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2370/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
25. Sebidang tanah Hak Milik seluas 27.735 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 60, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2371/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
26. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.525 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 65, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2345/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon**

Halaman 9 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus **Eksekusi II/Pelawan**), yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

27. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.405 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 79, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2372/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
28. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.825 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 127, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 September 1991, Surat Ukur No.1257/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
29. Sebidang tanah Hak Milik seluas 14.150 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 128, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 September 1991, Surat Ukur No.1258/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
30. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.000 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 467, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.02/Sukaraja/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
31. Sebidang tanah Hak Milik, seluas 10.530 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 468, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.03/Sukaraja/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
32. Sebidang tanah Hak Milik, seluas 23.890 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 586, yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 10 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 13 Mei 2015, Surat Ukur No.00014/Sukamaju/2014, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

33. Sebidang tanah seluas 9.638 m², yang terletak Kelurahan Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00287;
 34. Sebidang tanah seluas 5.141 m², yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01478;
 35. Sebidang tanah seluas seluas 7.099 m², yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01958;
 36. Sebidang tanah seluas 12.880 m² Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01973, Kelurahan Sukaraja.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Eksekusi yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.14/Eks.Pdt/2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel Tanggal 29 Juli 2022 sebagai berikut:
1. Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2022, atas eksekusi Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 716 m², sesuai Sertifikat HGB No. 01555/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur No. 00230/Melawai 2017, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*);
 2. Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2022 atas eksekusi Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 55 m², sesuai Sertifikat HGB No. 01404/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 06795/2007, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*);

Halaman 11 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2022, atas eksekusi saham sebanyak 390.000 lembar saham atas nama **TERMOHON EKSEKUSI II (in casu SITI TASKIYAH/PELAWAN)** pada PT. Batemuri Tours, beralamat di Gedung Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. M.T. Haryono Kav 33, Jakarta Selatan, termasuk hak-hak yang melekat padanya (dividen dan hak suara);
4. Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2022, atas eksekusi saham sebanyak 5.144 lembar saham atas nama **TERMOHON EKSEKUSI II (in casu SITI TASKIYAH/PELAWAN)** pada PT. Papua Utama Mitra, beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5, Jl. M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, termasuk hak-hak yang melekat padanya (dividen dan hak suara);
5. Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Eks.Pdt./2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2022 atas eksekusi saham sebanyak 549.999 lembar saham atas nama **TERMOHON EKSEKUSI II (in casu SITI TASKIYAH/PELAWAN)** pada PT. Boga Handal Indonesia, beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 6, Jl. M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, termasuk hak-hak yang melekat padanya (dividen dan hak suara).
5. Memerintahkan agar dilakukan pengangkatan atau pencabutan sita eksekusi atas objek sita sebagai berikut:
1. Saham sebanyak 390.000 lembar saham atau yang mewakili 11,61% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Batemuri Tours atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 2. Saham sebanyak 5.144 lembar saham atau yang mewakili 82.3% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Papua Utama Mitra atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 3. Saham sebanyak 549.999 lembar saham atau yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Boga Handal Indonesia atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 4. Saham sebanyak 700.000 lembar saham atau yang mewakili 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Sentra Boga Handal atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;

Halaman 12 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 5. Saham sebanyak 200 lembar saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT. Multi Harapan Mandiri atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
6. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 716 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat HGB No. 01555/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur No. 00230/Melawai 2017, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 55 m² berikut bangunan-bangunan yang berada di atasnya dan segala turutannya, sesuai Sertifikat HGB No. 1404/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 00795/2007, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
8. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.090 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 140/Kalijaya/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.120 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3795 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 141/Kalijaya/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.080 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 13, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur No. 81/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 13 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 11. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.460 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 42, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 8 Maret 1988, Gambar Situasi No. 354/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
12. Sebidang tanah Hak Milik seluas 4.780 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 43, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 29 Oktober 2008, Surat Ukur No. 51/Langensari/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
13. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.090 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 8 April 2010, Surat Ukur No. 65/Langensari/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
14. Sebidang tanah Hak Milik seluas 12.830 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 191, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 72/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Langensari;
15. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.335 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 192, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 67/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
16. Sebidang tanah Hak Milik seluas 7.280 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 193, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No.

Halaman 14 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 69/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

17. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.540 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 194, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 66/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
18. Sebidang tanah Hak Milik seluas 2.325 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 195, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 68/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
19. Sebidang tanah Hak Milik seluas 6.600 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 73/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
20. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.190 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00333, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 42/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
21. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.910 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00334, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 41/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 15 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 22. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.220 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00337, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 47/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
23. Sebidang tanah Hak Milik seluas 17.670 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 58, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2369/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
24. Sebidang tanah Hak Milik seluas 24.950 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 59, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2370/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
25. Sebidang tanah Hak Milik seluas 27.735 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 60, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2371/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
26. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.525 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 65, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2345/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
27. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.405 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 79, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2372/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon**

Halaman 16 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Eksekusi II/Pelawan**), terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

28. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.825 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 127, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 September 1991, Surat Ukur No.1257/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
29. Sebidang tanah Hak Milik seluas 14.150 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 128, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 September 1991, Surat Ukur No.1258/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
30. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.000 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 467, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.02/Sukaraja/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
31. Sebidang tanah Hak Milik, seluas 10.530 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 468, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.03/Sukaraja/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
32. Sebidang tanah Hak Milik, seluas 23.890 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 586, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 13 Mei 2015, Surat Ukur No.00014/Sukamaju/2014, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Halaman 17 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 33. Sebidang tanah seluas 9.638 m² yang terletak Kelurahan Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00287;
34. Sebidang tanah seluas 5.141 m², yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01478;
35. Sebidang tanah seluas seluas 7.099 m², yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01958;
36. Sebidang tanah seluas 12.880 m² Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01973, Kelurahan Sukaraja.
6. Menyatakan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Ke-II No. 476 PK/PDT/2020 *juncto* No. 74 PK/PDT/2009 *juncto* No. 1793K/PDT/2005 *juncto* No. 587/PDT/2004/PT.DKI *juncto* No. 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tidak mengikat Pelawan dan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang-barang milik Pelawan sebagai berikut:
1. saham sebanyak 390.000 lembar saham atau yang mewakili 11,61% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Batemuri Tours atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 2. saham sebanyak 5.144 lembar saham atau yang mewakili 82.3% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Papua Utama Mitra atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 3. saham sebanyak 549.999 lembar saham atau yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Boga Handal Indonesia atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 4. Saham sebanyak 700.000 lembar saham atau yang mewakili 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Sentra Boga Handal atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;
 5. Saham sebanyak 200 lembar saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT. Multi Harapan Mandiri atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**;

Halaman 18 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 6. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 716 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat HGB No. 01555/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur No. 00230/Melawai 2017, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 55 m² berikut bangunan-bangunan yang berada di atasnya dan segala turutannya, sesuai Sertifikat HGB No. 1404/Melawai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 00795/2007, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
8. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.090 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 140/Kalijaya/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.120 m² berikut segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3795 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 141/Kalijaya/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.080 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 13, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 12 Mei 2009, Surat Ukur No. 81/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
11. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.460 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 42, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 8 Maret 1988, Gambar Situasi No. 354/1988,

Halaman 19 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**), terletak di Kelurahan Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

12. Sebidang tanah Hak Milik seluas 4.780 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 43, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 29 Oktober 2008, Surat Ukur No. 51/Langensari/2008, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**), terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
13. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.090 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 8 April 2010, Surat Ukur No. 65/Langensari/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**), terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
14. Sebidang tanah Hak Milik seluas 12.830 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 191, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 72/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Langensari;
15. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.335 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 192, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 67/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
16. Sebidang tanah Hak Milik seluas 7.280 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 193, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 69/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu* **Termohon Eksekusi II/Pelawan**), yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 20 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus 17. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.540 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 194, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 66/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
18. Sebidang tanah Hak Milik seluas 2.325 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 195, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 68/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
19. Sebidang tanah Hak Milik seluas 6.600 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 73/Langensari/2009, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
20. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.190 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00333, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 42/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
21. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.910 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00334, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 41/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
22. Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.220 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00337, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 12 Mei 2016, Surat Ukur No. 47/Cimerak/2015, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon**

Halaman 21 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Eksekusi II/Pelawan**), yang terletak di Kelurahan Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;

23. Sebidang tanah Hak Milik seluas 17.670 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 58, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2369/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
24. Sebidang tanah Hak Milik seluas 24.950 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 59, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2370/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
25. Sebidang tanah Hak Milik seluas 27.735 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 60, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2371/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
26. Sebidang tanah Hak Milik seluas 5.525 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 65, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2345/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
27. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.405 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 79, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Mei 1991, Surat Ukur No. 2372/1987, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH (in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan)**, terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
28. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.825 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 127, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 22 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 September 1991, Surat Ukur No.1257/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

29. Sebidang tanah Hak Milik seluas 14.150 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 128, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 September 1991, Surat Ukur No.1258/1988, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
30. Sebidang tanah Hak Milik seluas 10.000 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 467, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 April 2010 Surat Ukur No.02/Sukaraja/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
31. Sebidang tanah Hak Milik, seluas 10.530 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 468, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.03/Sukaraja/2010, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
32. Sebidang tanah Hak Milik, seluas 23.890 m² berikut segala turutannya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 586, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 13 Mei 2015, Surat Ukur No.00014/Sukamaju/2014, terdaftar atas nama **SITI TASKIYAH** (*in casu Termohon Eksekusi II/Pelawan*), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan Putusan Eksekusi Lanjutan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Eks.Pdt/2022 *juncto* 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Juli 2022 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 23 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terlawan/Penyita untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III (semula Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: 61/Pdt.Bth./2023/PN.Jkt.Sel, Tanggal 18 Oktober 2023.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Terbanding (semula Terlawan) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Eks.Pdt/2022 Jo. 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juli 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Eksekusi yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.14/Eks.Pdt/2022 Jo. 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel Tanggal 29 Juli 2022;
5. Menyatakan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Ke-II No. 476 PK/PDT/2020 Jo. No. 74 PK/PDT/2009 Jo. No. 1793K/PDT/2005 Jo. No. 587/PDT/2004/PT.DKI Jo. No. 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tidak mengikat terhadap diri Pelawan;
6. Menghukum Terlawan/Penyita untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau,

Halaman 24 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon banding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023 atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding I semula Pembantah dan Para Pembanding II/Para Turut Terbanding serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jawab-jawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023, Memori Banding dari Pembanding I semula Terbantah dan Para Pembanding II/Para Turut Terbantah serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terbantah, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil Perlawanan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Mengabulkan eksepsi Terbantah dan Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara *aquo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Pembantah merupakan ahli waris Almarhum Muhamad Hasan tidak dapat dinyatakan sebagai pihak ketiga yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Perlawanan/Bantahan dalam perkara *a quo* (*derden verzet*), sehingga Pembantah tidak memenuhi unsur formil dari Perlawanan *a quo* yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo. 206 ayat (6)

Halaman 25 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang ditinjau yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*), maka

Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Terbantah dikabulkan;

Menimbang bahwa selain itu terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum lain yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Mengabulkan eksepsi Terbantah dan Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding I semula Pembantah serta Memori Banding yang diajukan Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah telah mengajukan Memori Banding. Terhadap Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain itu substansi keberatan yang diajukan telah cukup dipertimbangkan. Dengan demikian maka Memori Banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terbanding semula Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Banding. Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Tinggi berpendapat yang sama maka Kontra Memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Pembantah dan Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 26 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *Het Herzienne Indonesisch Reglement* dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Pembantah dan permohonan banding dari Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Sel., tanggal 18 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Pembantah dan Para Pembanding II/Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** yang terdiri dari Budi Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutarto, S.H., M.Hum. dan Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Sutarto, S.H., M.Hum.

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 putusan nomor 94/Pdt/2024/PT DKI



Rincian Biaya Banding:

- Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman